

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data.

1. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden mengenai permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, faktor yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya, sebagaimana uraian berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Responden

a) Isteri (Yang Berselingkuh)

Nama : Jum

Umur : 29 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Jambu, RT.5, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

b) Laki-laki Menyelingkuhi.

Nama : Kur

Umur : 35 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Jambu, RT.5, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

c) Mantan Suami

Nama : M.Kha
Umur : 30 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Kenari, RT.6, Kecamatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara.

2) Uraian Kasus

Pada kasus pertama ini, menurut penuturan Jum bahwa pada bulan Maret tahun 2007 lalu ia menikah dengan Kur. Pernikahan mereka sendiri dilakukan di bawah tangan. Terjadinya pernikahan tersebut karena menurut Jum bahwa ia memang telah hampir setahun berpacaran dengan Kur. Ia memang menyadari bahwa hubungan mereka berdua pada saat itu bermasalah, sebab ia sebenarnya masih menjadi istri M.Kha.

Saat itu menurutnya M.Kha sedang berada di Paruk Cahu karena bekerja di perusahaan perkebunan sawit dan jarang pulang. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa hubungan mereka berdua memang sering bermasalah, karena M.Kha suka bermain judi dan main perempuan, sehingga rumah tangga mereka memang kurang akur.

Menghadapi kondisi demikian, akhirnya atas saran Kur dan bersedia membiayainya, maka Jum memutuskan untuk melakukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Muara Teweh. Pada saat persidangan tersebut ternyata M.Kha tidak pernah hadir, dan akhirnya di putusan bercerai oleh pihak pengadilan. Setelah habis masa iddahnya, maka Kur kemudian melamar Jum dan kemudian dilanjutkan ke jenjang pernikahan.

Kehidupan rumah tangga Jum suami barunya yaitu Kur pada mulanya berjalan dengan baik dan tak pernah ada masalah, hingga mencapai 1 tahun bahkan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun pada akhir tahun 2008 ketika M.Kha pulang kampung setelah diberhentikan dari pekerjaannya, maka kehidupan rumah tangga mereka mulai terganggu oleh perbuatan M.Kha.

Permasalahan yang terjadi adalah adanya gangguan dari M.Kha yang merasa telah dicemooh dan dipanas-panasi oleh orang lain karena digugat cerai oleh Jum, yang akhirnya membuatnya merasa malu. Adapun tindakan M.Kha yang sering dilakukan terhadap Jum dan Kur sebagai gangguan adalah menyindir dengan kata-kata kurang baik apabila bertemu, dan mengatakan Jum sebagai bekas istri yang tidak bisa memuaskan dan melayani suami. Tindakan lainnya adalah pernah melempar kaca rumah Kur hingga pecah.

Faktor M.Kha melakukan tindakan yang mengganggu kehidupan rumah tangga Jum dan Kur tersebut adalah karena ia merasa dipermalukan oleh tindakan Jum yang menggugatnya cerai di pengadilan, dan malu

mendapat cemoohan dari orang lain. Akhirnya sebagai balasannya ia melakukan beberapa tindakan tersebut.

Akibat dari perbuatan M.Kha yang dianggap mengganggu kehidupan rumah tangganya, maka Jum dan Kur akhirnya memutuskan memilih pindah rumah berdekatan dengan kantor Polsek Teweh Tengah dan kebetulan ada keluarga Kur yang menjadi Polisi yang dapat dimintai perlindungannya, sehingga M.Kha tidak bisa mengganggu lagi. ¹

b. Kasus II

1) Identitas Responden

a) Isteri (Yang Berselingkuh)

Nama : Su

Umur : 25 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Kelurahan Melayu, RT.12, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

b) Laki-laki Menyelingkuhi.

Nama : Dar

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

¹ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 6, 7, dan 8 Pebruari 2009.

Alamat : Kelurahan Melayu, RT.12, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

c) Mantan Suami

Nama : Zak

Umur : 34 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Jambu, RT.12, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

2) Uraian Kasus

Menurut Su, pada tahun 2007 lalu ia menikah dengan Dar di Lahie. Satu tahun kemudian mereka dikarunia seorang anak perempuan. Pernikahan mereka sendiri menurut Su pada mulanya memang bermasalah, sebab mereka berpacaran lebih dahulu, padahal saat itu status Su masih status istri dari Zak.

Mengetahui hubungan su dan Dar begitu dekatnya, maka Zak selaku suami Su kemudian memanggil Dar untuk melakukan pembicaraan. Hasil keputusannya kemudian Zak meminta Dar agar membiayai perceraianya dengan Su, dan membayar tebus sayang sebesar Rp.5 juta. Setelah disepakati bersama, maka Su pun mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Muara Teweh dengan biaya dari Dar.

Beberapa bulan dari perceraian itu, maka hubungan antara Dar dan Su berlanjut dengan melangsungkan pernikahan, dan tinggal di rumah oleh tua

Dar. Kehidupan rumah tangga yang mereka bina mulai bermasalah, sebab Dar hampir tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Su, maka seluruh kehidupan mereka ditanggung orang tua Dar yang kebetulan adalah termasuk orang kaya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kehidupan rumah tangga mereka tersebut adalah karena Dar masih belum mempunyai pekerjaan tetap, dan hanya membantu pekerjaan orang tuanya saja, sehingga uang yang mereka peroleh adalah dari pemberian orang tua Dar.

Akibat dari permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka tersebut ternyata kehidupan rumah tangga mereka akhirnya malah diatur oleh orang tua Dar. Sementara Su dalam menghadapi kondisi demikian terpaksa menerima apa adanya.²

c. Kasus III

1) Identitas Responden

a) Isteri (Yang Berselingkuh)

Nama : Ham

Umur : 23 tahun

Pendidikan : MTs

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Jingah, RT.17, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

² Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 dan 10 Pebruari 2009.

b) Laki-laki Menyelingkuhi.

Nama : Bai
Umur : 29 tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Jingah, RT.17, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

c) Mantan Suami

Nama : Mah
Umur : 28 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Irigasi, RT.12, Kecamatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara.

2) Uraian Kasus

Bai dan Ham adalah warga dayak asli dan telah menikah pada bulan Oktober 2005, bertempat di rumah Ham. Sebelum menikah diantara mereka terjadi masalah yaitu Bai dianggap oleh Mah yang merupakan suami terdahulu Ham telah berselingkuh dengan istrinya. Bahkan keduanya pernah terlibat perkelahian, dan akhirnya Mah kemudian mencaci maki Bai dan Ham.

Menghadapi kondisi demikian, atas saran dari Bai dan bersedia membiayainya, maka kemudian Ham mengajukan perceraian di Pengadilan

Agama Muara Teweh, dan bulan April mereka resmi bercerai. Selanjutnya Bai dan Ham bersepakat untuk menikah.

Setelah pernikahan tersebut, ternyata kehidupan rumah tangga yang mereka bina tersebut tidak lepas dari permasalahan. Sebab, mereka sering kali diganggu oleh Mah (mantan suami Ham), bahkan apabila bertemu di sebuah acara, seperti acara perkawinan atau selamatannya ternyata Mah sering berkata kasar, menyindir, dan memaki Bai atau Ham. Bahkan antara Mah pernah memukul Ham ketika kata-katanya dibalas oleh Ham, sehingga perkelahian.

Faktor yang menyebabkan Mah sampai mengganggu kehidupan rumah tangga Bai dan Ham tersebut, karena ia masih merasa sakit hati dan malu atas perbuatan Ham yang menggugatinya ke pengadilan hingga terjadi perceraian. Selain itu, ia juga tidak senang dengan sikap Ham yang berani berselingkuh dengan laki-laki lain (Bai) padahal saat itu masih berstatus sebagai istrinya. Karena itu, sampai kapanpun ia tetap sakit hati kepada Ham dan Bai.

Akibat dari permasalahan yang terjadi tersebut, maka cara untuk mengatasinya kemudian Bai dan Ham memutuskan pindah ke daerah lain, yaitu Buntok agar mereka tidak bertemu dan diganggu lagi oleh Mah. Mereka kadang-kadang saja pulang ke kampung apabila rindu kepada keluarga, ada acara keluarga, atau hari besar Islam.³

d. Kasus IV

1) Identitas Responden

³ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 17, 18, dan 20 Pebruari 2009.

a) Isteri (Yang Berselingkuh)

Nama : R.Ni
Umur : 33 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga wasta
Alamat : Kelurahan Lanjas, RT.9, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

b) Laki-laki Menyelingkuhi.

Nama : H.I.Za
Umur : 249 tahun
Pendidikan : SMD
Pekerjaan : SDagang
Alamat : Kelurahan Lanjas, RT.9, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

c) Mantan Suami

Nama : Lam
Umur : 35 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Bagahub, RT.2, Kecamatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara.

2) Uraian Kasus

Menurut R.Ni bahwa pada bulan Juli 2007 lalu ia dan H.I.Za menikah secara resmi. Dengan wali nikahnya adalah ayah R.Ni, dan dihadiri oleh anak-anak mereka berdua. Saat itu, status R.Ni adalah janda cerai dengan seorang anak laki-laki, dan H.I.Za adalah seorang duda yang mempunyai dua orang anak dan telah 5 tahun ditinggal mati istrinya (duda mati).

Pernikahan mereka sendiri terjadi setelah R.Ni mengajukan gugat cerai terhadap suaminya yang bernama Lah, dengan alasan karena adanya pelanggaran taklik talak yaitu tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Selain itu, perceraian itu sendiri dibiayai oleh H.I.Za.

Sebelum pernikahan memang antara R.Ni dan H.I.Za telah lama saling kenal bahkan R.Ni merupakan langganan yang biasa membeli berbagai keperluan di toko milik H.I.Za. Karena sering bertemu dan berbicara tersebut akhirnya hubungan mereka semakin dekat dan kemudian mereka berpacaran dan berselingkuh.

Sementara saat itu hubungan R.Ni dan suaminya Lah memang kurang harmonis sebab secara ekonomi mereka memang hidup agak kekurangan bahkan sering kali berhutang kesana ke mari. Selain itu pula menurut R.Ni ternyata Lah kurang bisa memberikannya dalam berhubungan suami istri, karena sering sakit-sakitan dan telah menunjukkan tanda-tanda mulai impoten. Permasalahan itu pulalah yang membuatnya memutuskan untuk melakukan gugat cerai yang tentu saja tanpa sepengetahuan Lah sebenarnya biayanya adalah dari H.I.Za.

Selama berumah tangga memang hubungan mereka berdua tidak mengalami gangguan. Namun yang menjadi permasalahan kehidupan rumah tangga mereka adalah dalam pemeliharaan anak-anak mereka, yaitu sering kali terjadinya perkelahian antara anak R.Ni dengan anak H.I.Za, bahkan anak H.I.Za mengusir dan pernah memukul sampai lebam muka anak R.Ni, yaitu M.Bu agar tidak tinggal serumah, sebab mereka menganggap rumah tersebut adalah peninggalan ibu mereka, sementara R.Ni tidak punya hak atas rumah tersebut. Permasalahan tersebut ternyata beberapa kali terjadi, bahkan membuat pusing R.Ni dan H.I Za dalam mengatasinya.

Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut karena anak-anak H.I.Za merasa tidak bersaudara dan tidak menyukai kehadiran anak R.Ni yang bernama M.Bu, yang dianggapnya hanya ikut makan dari hasil harta peninggalan ibunya dan menganggapnya bukan saudaranya. Karenanya mereka mengutarakan langsung ketidaksenangannya dan mengusirnya.

Akibat permasalahan rumah tangga yang sering kali terjadi diantara anak R.Ni dan anak H.Iza tersebut, maka R.Ni memutuskan untuk menitipkan anaknya dirumah ayahnya (orang tua R.Ni) agar dapat diasuh dengan sebaik-baiknya. Sedangkan mengenai biaya kehidupannya sehari-hari dan biaya sekolahnya tetap dibantu oleh H.I.Za. ⁴

e. Kasus V

1) Identitas Responden

⁴ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 23, 24, dan 25 Pebruari 2009.

a) Istri (Yang Berselingkuh)

Nama : Wid

Umur : 30 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kelurahan Jingah, RT.23, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

b) Laki-laki Menyelingkuhi.

Nama : A.Ho

Umur : 36 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kelurahan Jingah, RT.23, Kecamatan
Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

c) Mantan Suami

Nama : Jar

Umur : 33 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Handil Cagat, RT. 2, Kecamatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara.

2) Uraian Kasus

Pada kasus terakhir ini, A.Ho adalah seorang keturunan Dayak asli yang berasal dari Kecamatan Tumbang Laung Kabupaten Gunung Mas Kalteng. Pada bulan April tahun 2006 lalu ia menikah dengan Wid secara Islam. Saat itu mereka kebetulan sama-sama bekerja di perusahaan Kayu Lapis.

Pernikahan yang mereka lakukan tersebut sebenarnya memperoleh banyak tantangan karena sebelum menikah status A.Ho masih beragama Hindu Kaharingan. Namun karena telah saling mencintai dan memang berselingkuh, akhirnya A.Ho masuk agama Islam.

Selain itu, pada mulanya memang Wid adalah masih berstatus sebagai istri dari Jar. Kemudian Wid melakukan gugat cerai terhadap Jar di Pengadilan Agama Muara Teweh dengan biaya yang diberikan oleh A.Ho. Adapun alasan Wid melakukan gugat cerai adalah karena hubungannya dengan Jar telah 2 tahun tanpa kejelasan, sebab Jar telah kawin dengan wanita lainnya. Dalam persidangan itu pula ternyata Jar membenarkan kondisi mereka, sehingga akhirnya mereka bercerai secara resmi. Setelah habis masa iddahnya, maka Wid dan A.Ho melangsungkan pernikahan.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tersebut, ternyata pada mulanya memang berjalan dengan baik, sebab mereka berdua sama-sama masih bekerja. Namun pada bulan Juni tahun 2008 kehidupan rumah tangga mereka mulai mengalami permasalahan yaitu A.Ho di PHK kerja, karena

kedapatan berjudi saat istirahat jam kerja. Setelah kejadian tersebut, kehidupan keluarga merekapun sering kali adalah seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh A.Ho terhadap Wid, seperti beberapa kali melakukan pemukulan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut (pemukulan) adalah karena A.Ho merasa harga dirinya diremehkan oleh Wid dan keluarganya karena disamakan dengan suami terdahulu (Jar) yang tidak punya pekerjaan tetap dan berharap dari gaji istri.

Akibat dari permasalahan yang terjadi tersebut, dan tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, akhirnya pada bulan Januari 2009 A.Ho memutuskan menceraikan Wid, karena merasa dirinya tidak di hormati lagi oleh Wid dan keluarganya.⁵

2. Rekapitulasi dalam Bentuk Matrik

Pada bagian ini penulis menyajikan ikhtisar atau ringkasan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya, mulai dari identitas responden, gambaran permasalahan kehidupan rumah tangga yang berawal dari perselingkuhan di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, faktor yang menyebabkannya, dan akibat yang ditimbulkannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

⁵ Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27, dan 28 Pebruari 2009.

Halaman INI KOSONG UNTUK HALAMAN MATRIK

B. Analisis Data.

Dalam istilah *fiqih*, rumah tangga adalah istilah sebuah lembaga keluarga yang terikat dalam hubungan perkawinan suami isteri, yang anggotanya terdiri atas bapak, ibu dan anak. Berarti tanggung-jawab pasangan suami isteri tersebut sangat dituntut, karena statusnya sebagai orang tua yang terikat perkawinan, dan membinanya dengan sebaik-baiknya. Hal ini karena tidak sedikit jumlahnya rumah tangga yang hancur karena tidak bisa mempertahankannya.

Terhadap permasalahan permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, maka penulis telah melakukan penelitian secara intensif dimana terdapat 5 kasus yang berhasil diperoleh.

Berikut ini hasil penelitian tersebut penulis analisis secara kualitatif yang mengacu pada bab II yang ditetapkan sebagai landasan teoritis, yang terbagi dalam empat kategori variasi kasus, yaitu:

1. Variasi 1 (Kasus I dan III).

Variasi pertama ini, tergambar permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, yaitu adanya gangguan yang dilakukan oleh mantan suami yang telah diceraikan istri. Faktornya karena merasa dipermalukan oleh bekas istrinya. Akibatnya istri dan suami barunya memutuskan pindah rumah. Kenyataan ini terjadi pada kasus I, dan III.

Dari uraian tersebut nampak sekali telah terjadi permasalahan yang cukup mengganggu kehidupan rumah tangga yang dibangun bekas istri dengan selingkuhannya, dan yang mengganggu adalah mantan suaminya.

Terhadap permasalahan ini, Islam telah menggariskan agar setiap orang memahami bahwa ketika telah terjadi perceraian maka hubungan suami istri telah berakhir, karenanya tidak diperkenankan untuk mengganggu kehidupan mantan istri tersebut dengan laki-laki lain.

Islam juga telah memberikan aturan agar setiap orang untuk hormat-menghormati hak-hak orang lain, termasuk untuk membina keluarga, dan harus dipahami jodoh itu urusan Allah. Karena itu, tidak sepatasnya mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain. Juga berkewajiban mengedepankan persaudaraan, menjaga hak dan kehormatan orang lain, termasuk terhadap bekas istri dan suami barunya.

Larangan tersebut tentunya terkait hubungan sesama muslim, karena hukum Islam tidak membenarkan seorang muslim berlaku kasar terhadap orang lain, termasuk terhadap mantan istri dan suaminya yang baru (selingkuhannya). Karena itu, tidak layak seorang muslim berbuat jahat kepada yang lainnya karena dianggap sebagai musuhnya. Larangan ini sebagaimana dimaksudkan dalam firman Allah swt. pada surah al-Hujarat ayat 12 (lihat bab II, h. 17, photnote 20).

Islam juga melarang perbuatan ber-*tajassus* (memata-matai untuk mencari kelemahannya) dengan dibarengi *su'uzhzhān* (berburuk sangka).

Apalagi bertujuan untuk memermalukan dan menjatuhkan harga diri orang lain yaitu bekas istri dan suaminya, maka tindakan tersebut justru akan menimbulkan permusuhan saja, padahal Allah melarang permusuhan.

Begitu juga kalau memperhatikan faktor yang dikemukakan oleh mantan suami bahwa merasa malu terhadap tindakan mantan istri jelaslah hal tidak bisa jadi pembenar untuk melakukan tindakan memusuhi bekas istri dan suami barunya. Sebab, Islam mengajarkan kita untuk berlapang dada menerima kondisi apapun, dan agar bersikap baik terhadap sesuatu dimanapun dan kapanpun.

Sementara memperhatikan akibat yang ditimbulkannya, yaitu pihak istri dan suami barunya harus pindah rumah, maka tindakan tersebut memang harus diambil, sebab kalau tetap bertahan maka permusuhan tidak akan habis-habisnya, dan menghindar serta mencari tempat yang amat adalah alternatif terbaik.

Namun kalau memperhatikan keseluruhan dari gambaran terjadinya permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah, alasan penyebabnya maupun akibatnya, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan suami istri tersebut karena ada sebab dan ada akibatnya. Mereka memulai membangun rumah tangga dengan cara yang kurang baik, yaitu pihak suami baru dan istrinya telah menjalin hubungan yang tidak baik, sebab saat itu si istri masih status istri dari suami terdahulu.

Padahal Islam sendiri menganggap pernikahan adalah perkara yang halal dan baik untuk langkah awal membangun keluarga, namun karena dimulai dengan cara-cara yang tidak baik atau salah, sehingga berpacaran dengan istri orang lain, bahkan berani membiayai perceraian wanita bersangkutan agar menggugat cerai suaminya, maka sungguh perbuatan yang dilarang agama dan hukumnya diharamkan. Pelarangan yang demikian karena Allah dengan jelas telah melarangnya dalam surah al-Maidah ayat 87 (lihat bab II, h. 15, photnote 17).

Oleh karena itu, perbuatan laki-laki seseorang yang merebut istri orang lain dengan cara yang demikian berakibat dapat menimbulkan permusuhan dalam hati, karena itu Islam melarangnya seperti yang telah disabdakan Nabi saw. dengan melarang atau tidak menghalalkan melakukan yang demikian itu (lihat bab II, h. 14, photnote 14).

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut, maka jelas bahwa melamar perempuan yang telah dilamar orang lain saja diharamkan, karena akan menimbulkan permusuhan, dan merusak tali persaudaraan, apalagi kalau merebut istri orang lain dan membiayai agar dia menceraikan suaminya, maka jelas sebagai perbuatan yang dilarang melakukannya.

Terhadap terjadinya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, maka merupakan hal yang logis terjadi. Sebab, rumah tangga yang mereka bentuk berasal dari cara yang tidak baik

pula. Apalagi perbuatan mereka sebelum menjadi suami istri sungguh sesuatu yang tidak patut ditiru, tidak baik dan bertentangan dengan Islam, sebagaimana diketahui dari firman Allah dalam surah an-Nur ayat 26 (lihat bab II, h. 13, photnote 11).

Dengan demikian, memperhatikan permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya seperti pada kasus I dan III ini, maka yang terjadi pada mereka merupakan konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri yang membangun rumah tangga dari awal yang tidak baik, yang dilarang agama.

Namun tindakan mantan suami yang mengganggu mantan istrinya dengan suami barunya juga merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena Islam mengharamkan permusuhan, dan kata-kata kasar. Oleh karena itu, wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya, suami barunya dan mantan suaminya sama-sama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Islam, dan terlibat dalam perbuatan yang diharamkan Islam.

2. Variasi 2 (Kasus II).

Pada variasi ini tergambar permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, yaitu suami tidak mampu memberikan nafkah lahir. Faktornya karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Akibatnya rumah tangga suami istri bersangkutan malah diatur mertua. Kenyataan ini terjadi pada kasus II.

Memperhatikan variasi kasus yang ke II ini, nampak sekali bahwa kehidupan rumah tangga yang baru dibentuk tersebut tidak mempunyai pijakan yang kuat, sebab ketidakmampuan suami memenuhi nafkah keluarganya. Padahal masalah nafkah sangat penting bagi keutuhan rumah tangga tersebut.

Begitu juga kalau memperhatikan alasannya karena suami tidak mempunyai pekerjaan, jelas sekali bahwa ketika akan membentuk rumah tangga tidak mempunyai kesiapan. Padahal sebelum menikah seharusnya terlebih dahulu dipertimbangan betul-betul kemampuan diri untuk memenuhi kehidupan suami istri nantinya.

Namun yang lebih kurang pas lagi kalau melihat akibat dari permasalahan yang terjadi, ternyata rumah tangga bersangkutan kehidupannya malah diatur oleh pihak mertua. Padahal seharusnya, suami istri bersangkutanlah yang bertanggung-jawab untuk mengatur kehidupan keluarganya sendiri.

Mengenai persoalan berumah tangga ini, Islam telah menggariskan bahwa sebuah keluarga haruslah mempunyai kehidupan tersendiri. Sebab, tugas pokok seorang suami terhadap keluarganya ialah mencukupi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Karena itu, seorang suami harus berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup, dan sebaiknya seorang laki-laki sebelum menikah harus bekerja.

Seorang lelaki yang ketika memasuki kehidupan rumah tangga sudah memiliki penghasilan, dia tidak akan menemui kesulitan ketika memasuki rumah tangga. Paling tidak dia harus mempunyai kesanggupan untuk berusaha sebagai modal awal berumah tangga, bukan malah berharap dengan bantuan kedua orang tuanya.

Intinya, dalam kehidupan berumah tangga suami adalah untuk memegang tanggung-jawab, terutama sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini sebagaimana diketahui melalui firman Allah swt. surah an-Nisa ayat 34 (lihat bab II, h. 18, photnote 22).

Selain itu, seorang suami sebagai kepala keluarga juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, baik nafkah batin maupun lahir, seperti: uang belanja, pakaian, makanan dan minuman, maupun pemenuhan nafkah batin, sebagaimana ketentuan Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 233 (lihat bab II, h. 18, photnote 23).

Memperhatikan ketentuan ayat al-Qur'an tersebut, maka tidak ada alasan sebenarnya bagi seorang suami untuk tidak bekerja atau menganggur, apalagi hanya berharap bantuan dari orang tuanya. Sebab, sebagai kepala rumah tangga, suami harus memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, tidak benar jika pihak lain (orang tuanya) yang menjadi penanggung-jawab kebutuhan keluarganya. Karena itu, suatu kesalahan apabila suami tetap tidak bekerja mencari nafkah, apabila jika karena demikian kehidupan rumah tangganya malah berada ditangan orang tuanya. Oleh karena itu, Nabi

Muhammad saw. melalui hadisnya dengan jelas memvonis bagi seorang suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah bagi keluarga adalah berdosa (lihat bab II, h. 19, photnote 24).

Dapat disimpulkan bahwa pada variasi kasus yang kedua ini tergambar pihak suami telah melalaikan tugasnya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dan malah membebani orang tuanya untuk menafkahnya, karena alasan masih tidak mempunyai pekerjaan dan berakibat rumah tangganya diatur oleh orang tuanya, maka permasalahan rumah tangga yang tergambar adalah kesalahan suami dan perbuatan suami yang mengabaikan memberikan nafkah padahal merupakan kewajibannya, maka hukumnya diharamkan.

3. Variasi 3 (Kasus IV).

Pada variasi ketiga ini tergambar permasalahan kehidupan rumah tangga, yaitu tidak rukunnya diantara anak tiri, terutama anak dari pihak suami yang tidak menyukai kehadiran anak dari pihak istri. Faktornya karena anak-anak tidak merasa bersaudara. Akibatnya isteri terpaksa menitipkan anaknya kepada orang tuanya agar dipelihara.

Dari gambaran permasalahan rumah tangga tersebut, menunjukkan bahwa komitmen orang tua terhadap pengasuhan anaknya memang tidak ada, karena itu tidak ada alasan apapun yang dapat menjadi pembenar bagi orang tua untuk melepaskan tanggung-jawabnya kepada si anak.

Tidak tepat apabila hanya karena anak-anak tidak akur, lantas kewajiban utama untuk memelihara anak ditinggalkan, sebab melalaikan kewajiban adalah dosa, dan hukumnya diharamkan.

Dalam hukum Islam, memelihara anak sendiri adalah kewajiban bersama antara ibu dan ayah, sebab si anak tentunya memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya. Dengan *hadhanah* ini pulalah akan menentukan masa depan si anak, khususnya keberagamaannya. Karena itu tidak tepat apabila karena tidak rukunnya diantara anak, pemeliharannya terabaikan.

Jadi, walaupun ada permasalahan diantara anak yang dibawa masing-masing bukan berarti dibiarkan begitu saja, seharusnya orang tua bisa membuat kondisi agar tercipta persaudaraan diantara anak-anaknya. Karena itu, bagaimanapun juga orang tua bertanggung-jawab terhadap pengasuhan anaknya. Sebab, seorang anak kecil sangat membutuhkan pengasuhan dari kedua orang tuanya, dan yang paling utama adalah ibunya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw. yang mewajibkan melakukan *hadhanah* secara benar kepada seorang ibu (lihat bab II, h. 19, photnote 25). Karena itu, berdasarkan ketentuan dalam hadis tersebut maka menurut jumhur *fuqaha* bahwa yang paling utama memelihara anak itu adalah ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya sedangkan anak tersebut masih kecil. (lihat bab II, h. 20, photnote 26). Namun apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suaminya yang baru tersebut, maka gugurlah hak pemeliharannya

terhadap anaknya tersebut. Kemudian berlakulah tata urutan orang yang berhak untuk memelihara anak kecil yang belum mampu mengurus dirinya sampai tamyiz, dirawat berdasarkan urutan yaitu: ibunya ibu (nenek) dan terus ke atas. Kalau tidak ada, maka bapaknya. Kalau tidak ada, maka ibunya bapak. Kalau tidak ada, maka saudara perempuan. Kalau tidak ada, maka bibi dari ibu. Kalau tidak ada, maka anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau tidak ada, maka anak perempuan saudara laki-lakinya, dan Kalau tidak ada, maka bibi dari pihak bapaknya. (lihat bab II, h. 20, photnote 28).

Memperhatikan ketentuan tentang *hadhanah* anak tersebut, maka prioritas utama dalam memelihara anak yang belum baligh tetaplah kepada ibunya. Namun kenyataan yang terjadi dalam kasus ini permasalahannya adalah kedua orang tua tidak mampu mengatur anaknya masing-masing dan mendamaikannya.

Selain itu, akibat perbuatan orang tuanya yang masing-masing kurang baik sehingga akhirnya bercerai, maka tentunya menimbulkan akibat negatif terhadap anaknya, yaitu telah merusak tatanan kehidupan si anak. Apalagi kalau ternyata orang tuanya tidak mempunyai penghidupan ekonomi yang layak, maka sangat menyulitkan si anak.

Dapat dikatakan pada kategori kasus ini, di lihat dari segi gambarannya, faktor yang menyebabkannya dan akibatnya adalah orang tua tidak mempunyai komitmen terhadap pemeliharaan anaknya dan juga masa depan keberagamaan anaknya. Sebab pemeliharaannya justru diserahkan

kepada orang yang tidak berkewajiban memeliharanya, yaitu kakeknya padahal adalah kewajiban orang tuanya.

Oleh karena itu, permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya dimana terjadi terhadap anak-anak adalah kesalahan dari pihak orang tuanya sendiri khususnya ibunya yang memilih enaknya sendiri yang menyerahkan pengasuhan anak kepada kakeknya dan tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk memelihara anaknya, karena itu perbuatan orang tua yang demikian sebagai bentuk pengabaikan tanggung-jawab dalam *hadhanah* anak, dan yang demikian itu diharamkan.

4. Variasi 4 (Kasus V).

Pada Variasi keempat ini, terjadi pada kasus V dimana tergambar permasalahan kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, yaitu suami sering bertindak kasar terhadap isterinya. Faktor penyebabnya karena suami merasa diremehkan isterinya karena tidak bekerja. Akibatnya pasangan suami isteri tersebut memutuskan bercerai.

Memperhatikan kenyataan yang terjadi ini, nampak sekali telah terjadi permasalahan yang besar dalam rumah tangga bersangkutan. Perlakuan kasar suami merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam berumah tangga. Kenyataannya, apabila sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka akan sulit sekali untuk menghentikannya dan kemungkinan besar akan terulang lagi,

karena apabila suami berlaku kasar maka ada kecenderungan ia akan mengulanginya lagi.

Islam sendiri sebenarnya telah mengatur dengan jelas bagaimana bersikap baik dalam berumah tangga. Sebuah rumah tangga menurut M. Labib MZ, adalah merupakan tatanan keluarga yang terikat dalam hubungan perkawinan, yang terdiri dari suami, isteri, anak, dan orang terdekat (lihat bab II, h. 9, photnote 4). Karena itu, Islam memerintahkan agar seorang suami dalam bergaul dengan istrinya bersifat santun, lemah lembut dan penuh kasih sayang. Sebab, ketiga hal itu merupakan kunci bagi keberhasilan dalam membina rumah tangga.

Namun kalau memperhatikan alasan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, maka tidaklah kesalahan suami semata, sebab pemicunya ada pada pihak istri yang meremehkan suami yang tidak bekerja karena di PHK. Jadi, ketika suami isteri yang semula sama-sama bekerja mampu memelihara keutuhan rumah tangganya, namun kemudian istri menjadi tulang punggung keluarga maka seharusnya dia juga tidak boleh semena-mena meremehkan suaminya. Sebaliknya, suami juga tidak boleh berdiam diri bahkan senang dalam kondisi menganggur karena isteri telah bekerja.

Permasalahan rumah tangga yang menimpa pasangan suami istri tersebut menunjukkan memang kesalahan terjadi oleh kedua belah pihak. Kesalahan suami karena berlaku kasar terhadap istrinya dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, maka mengabaikan kewajibannya

sendiri. Sebaliknya, istri juga menjadi pemicu permasalahan dengan meremehkan suami sehingga memicu suami tersinggung dan berbuat kasar, seharusnya istri menghormati suaminya dan memberikan pemikiran yang tepat agar suaminya mencari pekerjaan yang baru, jangan menyudutkan posisi suaminya. Tindakan keduanya tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam yang menggariskan agar antara suami istri ada pergaulan yang baik, bersabar menghadapi istri dan bersabar apabila suami tidak bekerja, dan harus tetap menghormati suaminya seperti saat masih bekerja. Selain itu, suami istri juga berkewajiban untuk bergaul dengan baik. Apalagi kalau memperhatikan akibatnya dimana terjadi perceraian, maka sungguh sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Islam. Padahal Islam telah memberikan petunjuknya tentang bagaimana berumah tangga yang baik, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-Nisa ayat 19 (lihat bab II, h. 21, photnote 29).

Kewajiban untuk bergaul dengan baik dan bersabar seperti diperintahkan ayat tersebut menunjukkan bahwa bergaul dengan baik antara suami istri dan bersabar memang harus dilakukan suami atau istri. Sebab menurut Ramayulis di antara tujuan membentuk rumah tangga adalah: membina kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, serta tenang dan bahagia yang dilandaskan dengan cinta, dan penuh kasih sayang, serta menjaga dan memelihara wanita yang bersifat lemah dari kebinasaan (lihat bab II, h.16, photnote 19). Sedangkan salah satu tujuan berumah tangga yang lainnya

menurut Hasniah Hasan adalah memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk menemukan ketenangan hidup bersama (lihat bab II, h.17, photnote 21).

Memperhatikan kenyataan yang terjadi, maka permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga wanita yang bercerai dengan biaya dari suami barunya di Kecamatan Teweh Tengah seperti pada kasus V ini adalah bertentangan dengan hukum Islam, karena baik suami maupun istri telah melanggar aturan berumah tangga, sehingga diharamkan Islam.

Memperhatikan keempat kategori kasus yang telah penulis telaah, maka kesemuanya (dari kasus I sampai V) telah terjadi permasalahan kehidupan rumah tangga dalam bentuk pelanggaran rumah tangga, karena dibentuk dari pondasi yang kurang baik. Oleh karena itu baik istri maupun suaminya melakukan pelanggaran yang menyebabkan permasalahan, dan hukumnya diharamkan. Khusus untuk kategori kasus pertama (kasus I dan III) maka pihak mantan suami juga termasuk pihak yang melanggar hukum Islam karena merusak kehidupan rumah tangga mantan istri yang sebenarnya sudah merupakan orang lain baginya.